



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 022/HK.01.01/K.BA-08/10/2022
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MARGA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN TABANAN
PROVINSI BALI**

**KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tabanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Provinsi Bali pada Pemilu Serentak Tahun 2024, masing – masing atas nama:

1 I WAYAN SUARSA, SH

2. I PUTU MANTRA

3. NI WAYAN SARIASIH

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pemnbetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Bupati Tabanan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
4. Camat Marga;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 27 Oktober 2022


I KETUT NARTA